

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Islam mengajarkan adanya pergerakan sosial demi keberlangsungan kehidupan beragama yang harmonis. Agama tidak mungkin berjalan dengan selaras dan seimbang apabila tidak disertai dengan semangat berbagi dan beramal. Dalam konteks ini, Islam mengajarkan adanya ibadah yang bersifat mampu berimplikasi pada kemakmuran sosial. Di antara ibadah tersebut adalah wakaf –selain adanya zakat, infaq dan sedekah.

Islam mengajarkan adanya sebuah upaya sosial yang mampu membantu masalah yang terkait dengan ekonomi masyarakat, khususnya pergerakan islamisme sebagai jalan menuju ridla Allah SWT. Dan wakaf adalah salah satu ibadah yang terlembaga yang memiliki titik temu dengan peraturan yang berlaku di Indonesia (Taufiq, 2010:2).

Wakaf adalah bentuk perbuatan ibadah yang sangat mulia di mata Allah SWT karena memberikan harta bendanya secara cuma – cuma, yang tidak setiap orang bisa melakukannya dan merupakan bentuk kepedulian, tanggung jawab terhadap sesama dan kepentingan umum yang banyak memberikan manfaat (Kurniawati, 2012:1).

Wakaf sebagai suatu ibadah merupakan salah satu amalan yang diutamakan. Sebab wakaf sendiri mampu memberikan perubahan dan kemajuan

pada tatanan sosial, budaya dan agama (Nuzula Yustisia, 2008:1). Sebelum Islam datang, wakaf belum diatur sebagai ibada praktis yang memiliki regulasi dan prosedur sedemikian rupa meskipun praktik menderma harta sudah sering dilakukan saat itu (Nuzula Yustisia, 2008:1).

Pada saat Islam datang, wakaf menjadi sebuah amalan yang bernilai ibadah. Bahkan salah satu ibadah yang bernilai pahala tinggi. Formalisasi wakaf ini dimulai dengan turunnya ayat 92 surat Ali Imron yang berbunyi sebagai berikut.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS.Ali Imran [٣]:92).

Wahbah al-Zuhaili (2009:319), menjelaskan bahwa seseorang yang beriman tidak akan mencapai derajat kebaikan (surga), dan tidak akan berhak terhadap ridlo Allah, serta tidak akan memalingkan siksa Allah darimu hingga kamu memberikan hartamu yang kamu sukai sebagai infaq. Sebab sesuatu apapun yang kalian infakkan, baik itu hal yang baik atau buruk, besar ataupun kecil, maka Allah mengetahuinya.

Imam Ibnu Hajar al-Asqolani (t.th:191) mengutip sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut,

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ
وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih” (HR. Muslim).

Sedekah jariyah atau sedekah yang terus mengalir pahalanya dipahami oleh para Ulama dengan makna wakaf. Artinya maksud dari sedekah jariyah dalam hadits tersebut adalah apabila seorang muslim melaksanakan wakaf, maka pahala yang didapat seolah-olah terus mengalir dan taida berhenti. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibrahim al-Baijuri (t.th:41).

Senada dengan pendapat tersebut, Abu Bakar (2007: 157) juga menjelaskan hal yang sama. Ia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah dalam hadits tersebut adalah wakaf.

Wakaf yang biasanya berupa barang-barang yang memiliki nilai dan fungsi, seperti tanah, mobil, motor dan lain sebagainya, sering menjadi andalan para wakif sebagai jalan mencari pahala yang tidak dapat berhenti. Akan tetapi, dalam pandangan para fuqaha, kajian mengenai benda wakaf menjadi perdebatan para ulama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), benda wakaf diatur dalam pasal 1 ayat (4). Di situ dijelaskan bahwa benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

Sedangkan dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya

tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.

Lebih rinci, jenis benda-benda bergerak yang dapat diwakafkan dijelaskan dalam pasal 16 ayat (3) UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yakni sebagai berikut, “Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

1. uang;
2. logam mulia;
3. surat berharga;
4. kendaraan;
5. hak atas kekayaan intelektual;
6. hak sewa; dan
7. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam pasal tersebut, penjelasan tentang kriteria benda atau harta wakaf sangat mirip dengan apa yang dikemukakan oleh Syafi’i. Pada dasarnya, yang menjadi titik tekan Syafi’i adalah adanya benda yang bernilai dan memiliki manfaat yang kekal dalam waktu yang cukup lama.

Akan tetapi, dari beberapa benda wakaf yang tercantum dalam pasal 16 ayat (3) UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf tersebut mempunyai prinsip yang berbeda dengan apa yang dikemukakan Imam Syafi’i, yakni kekekalan benda wakaf itu sendiri. Hal ini yang menjadi persoalan dalam penelitian ini. Jika syarat

yang diajukan oleh Imam Syafi'i adalah kekalnya benda yang diwakafkan, maka uang dan logam mulia secara logika adalah harta yang dapat habis dalam sekali pakai. Sehingga perlu adanya tinjauan ulang terhadap jenis benda wakaf dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Dengan sederet latar belakang tersebut, penyusun bermaksud menyusun skripsi yang berjudul "Perspektif Fiqh Syafi'iyah Tentang Wakaf Benda Bergerak Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", denganharapan skripsi ini dapat memberikan opsi alternatif dalam memutuskan persoalan wakaf. Atau setidaknya dapat memberikan sedikit kontribusi dalam dunia akademik terkait hukum islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan wakaf benda bergerak dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf?
2. Bagaimana ketentuan wakaf benda bergerak dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam perspektif Fiqh Syafi'iyah?

C. Tujuan Penyusunan

1. Mengetahui ketentuan wakaf benda bergerak dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.
2. Mengetahui bagaimana ketentuan wakaf benda bergerak dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam perspektif Fiqh Syafi'iyah.

D. Tinjauan Pustaka

Sebagai pertimbangan penyusunan skripsi ini, penyusun meneliti beberapa karya yang berkaitan dengan wakaf sebagai tinjauan pustaka. Di antara karya-karya tersebut adalah.

Skripsi M. Razes Taufiq, dari UIN Sunan Kalijaga Yoyakarta yang berjudul "Optimalisasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat : Studi di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri". Dalam skripsi tersebut Ia menjelaskan bahwa agar dapat memberikan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih nyata, maka pemberdayaan ekonomi wakaf perlu dilakukan. Perlu adanya paradigma baru dalam sistem pengelolaan harta wakaf dan pengembangannya yang kemudian digunakan untuk memberikan bantuan pada ranah pendidikan dan sarana ibadah. Sebagai organisasi sosial keagamaan, pimpinan cabang Muhammadiyah sebagai nadzir dari harta wakaf masyarakat, berupaya meningkatkan hasil wakaf dengan menjadikan garta wakaf lebih peroduktif. Wujud harta wakaf yang saat ini masih dikelola oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Imogiri adalah harta tidak bergerak yang berupa tanah yang dimanfaatkan untuk tempat ibadah seperti masjid, musolla dan pondok pesantren serta panti asuhan. Hasil penelitian dari masalah tersebut adalah pimpinan cabang Muhammadiyah Imogiri masih kesulitan dalam mengembangkan dan melaksanakan harta wakaf sesuai dengan ikrar dari wakif akibat adanya skala prioritas dengan adanya program-program lain. Di antara kendala yang muncul adalah kurangnya sumber dana yang diperoleh. Selain itu

kurangnya SDM dalam bidang wakaf ini juga turut menjadi kendala (Taufiq, 2010:ii).

Skripsi Lia Kurniawati dari STAIN Salatiga yang berjudul “Penarikan Wakaf Tanah Oleh Ahli Waris: Studi di Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung”. Penelitian mengangkat kasus tentang penarikan wakaf tanah yang dilakukan oleh ahli waris yang terjadi di Kelurahan Manding. Masyarakat Kelurahan Manding mayoritas Islam dan memiliki tradisi Keagamaan yang berjalan dengan baik. Pertanyaan menarik adalah : Mengapa kasus penarikan tanah wakaf itu bisa terjadi dalam konstruksi masyarakat religius ini ?. Pertanyaan ini akan dijawab menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode analisis induktif dan komparatif, mengenai penarikan tanah wakaf oleh ahli waris (Bapak Bagus) di Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung. Kesimpulan penelitian ini menemukan bahwa praktek perwakafan yang terjadi di Kelurahan Manding itu tanpa di buatkan akta ikrar wakaf, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, hal itu memungkinkan seseorang untuk melakukan penarikan kembali tanah wakafnya. Terjadinya penarikan tanah wakaf yang terjadi di Kelurahan Manding disebabkan karena belum adanya bukti tertulis dan sebab lain juga karena keadaan ekonomi yang memaksa serta lemahnya pengetahuan agama (Kurniawati, 2012 : iv).

Skripsi Nuzula Yustisia dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat di

Kota Yogyakarta”. Dalam skripsi ini, Ia menjelaskan bahwa strategi pengelolaan yang baik perlu diupayakan dalam rangka mencapai tujuan wakaf. Dalam pandangan hukum wakaf yang berlaku wakif dapat mewakafkan uangnya melalui Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS). Di lain itu, sekarang banyak muncul LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang juga memberlakukan wakaf tunai. Muncul hal yang ganjil dalam hal ini, yakni kontradiksi antara LKS yang sudah ditunjuk oleh pemerintah sebagai pengelola wakaf tunai dan adanya LAZ yang juga memberlakukan hal sama tanpa adanya restu dari pemerintah. Dalam kasus ini, Nuzula memilih LAZIZ masjid Syuhada’ dan LAZ bina umat peduli di Yogyakarta. Dari penelitian tersebut, Ia menemukan bahwa pengelolaan wakaf pada LAZ tersebut terjadi nilai wakafnya dan termasuk wakaf produktif karena telah mampu mensejahterakan umat dan mampu menjalankan empat fungsi manajemen dengan baik yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan (Yustisia, 2008:ii).

Skripsi Didin Najmudin dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Babakan Ciseeng Bogor”. Dalam skripsi ini, Ia menyimpulkan bahwa model pelaksanaan wakaf di desa Babakan pada umumnya masih menggunakan cara tradisional, yakni hanya digunakan untuk kepentingan ibadah seperti membangun masjid, madrasah dan musolla. Akan tetapi sekarang sudah menggunakan cara baru. Tanah wakaf yang masih kosong digunakan untuk menanam tanaman produktif seperti sengon. Sehingga tanah wakaf lebih produktif (Najmuddin, 2011:72).

Jurnal Al-Awqaf (Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam) Volume V nomor 1, Desember 2008. Dalam Jurnal tersebut, Uswatun Hasanah menjelaskan dalam tulisannya yang berjudul “Wakaf dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia” bahwa wakaf benda bergerak –khususnya wakaf uang- tidak begitu diperhatikan oleh banyak orang. Bahkan wakaf uang sendiri masih diperdebatkan legalitasnya oleh kalangan banyak.

Agar lebih mudah dipahami, penyusun menyajikan tinjauan pustaka tersebut dalam bentuk tabel sebagai berikut.

KARYA	TAHUN	FOKUS	HASIL
Skripsi M. Razes Taufiq, “Optimalisasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat : Studi di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri”.	2010	Penelitian pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri terkait upaya pengeolaan harta wakaf	pimpinan cabang Muhammadiyah Imogiri masih kesulitan dalam mengembangkan dan melaksanakan harta wakaf sesuai dengan ikrar dari wakif akibat adanya skala prioritas dengan adanya program-program lain.
Skripsi Lia Kurniawati dari STAIN Salatiga yang berjudul “Penarikan Wakaf Tanah Oleh Ahli Waris: Studi di Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung”	2012	Penelitian mengangkat kasus tentang penarikan wakaf tanah yang dilakukan oleh ahli waris yang terjadi di Kelurahan Manding	praktek perwakafan yang terjadi di Kelurahan Manding itu tanpa di buatkan akta ikrar wakaf, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

<p>Skripsi Nuzula Yustisia dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta"</p>	<p>2008</p>	<p>Penelitian pada strategi pengelolaan wakaf oleh LAZ kota Yogyakarta</p>	<p>pengelolaan wakaf pada LAZ tersebut dinilai termasuk wakaf produktif karena telah mampu mensejahterakan umat dan mampu menjalankan empat fungsi manajemen dengan baik yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan</p>
<p>Skripsi Didin Najmudin dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Babakan Ciseeng Bogor"</p>	<p>2011</p>	<p>Penelitian terhadap strategi pengelolaan tanah wakaf di Desa Babakan Ciseeng, Bogor</p>	<p>Strategi pengelolaan tanah sekarang sudah menggunakan cara baru. Tanah wakaf yang masih kosong digunakan untuk menanam tanaman produktif seperti sengon. Sehingga tanah wakaf lebih produktif</p>
<p>Jurnal Al-Awqaf (Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam) Volume V nomor 1, Desember 2008</p>	<p>2008</p>	<p>Analisis tentang wakaf dalam peraturan-perundang-undangan</p>	<p>Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sudah mengatur Wakaf dikembangkan secara produktif.</p>

Dari pustaka yang penulis sebut di atas, belum ditemui adanya kesamaan dengan penelitian yang sedang penulis rencanakan. Dengan demikian penelitian ini layak dilaksanakan.

E. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkap fakta-fakta baru dengan mendeskripsikan data-data yang sudah terkumpul berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moeleong, 2012:6).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan pustaka (*library research*), yakni dengan menggali informasi dari literatur-literatur yang berkaitan seperti buku, artikel dan naskah-naskah yang lain.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggali data-data dari dua sumber, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang dipakai adalah UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan buku-buku fiqh Syafi'iyah. Sedangkan sumber data sekunder adalah pustaka yang mendukung seperti artikel dan jurnal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumentasi (bacaan).
- b. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.
- c. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data-data yang telah disusun untuk menjawab pokok masalah sebagai kesimpulan.

F. Sistematika Penyusunan

Sistematika disini sebagai gambaran umum dari urutan pembahasan dalam skripsi ini. Maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penyusunan
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penyusunan

BAB II : LANDASAN TEORI

- A. Pengetian Wakaf
- B. Landasan Hukum Wakaf
- C. Syarat dan Rukun Wakaf

D. Macam-macam Wakaf

E. Kriteria Benda Wakaf Menurut Syafi'iyah

BAB III : BENDA BERGERAK DALAM UU. NO 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF

A. Sejarah lahirnya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf

B. Tujuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf

C. Wakaf benda bergerak dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf

BAB IV : ANALISIS PERSPEKTIF SYAFI'IYAH TERHADAP WAKAF
BENDA BERGERAK DALAM UU NO. 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF

A. Analisis tentang wakaf benda bergerak berupa uang dan logam mulia.

B. Analisis tentang wakaf benda bergerak berupa surat berharga.

C. Analisis tentang wakaf benda bergerak berupa kendaraan.

D. Analisis tentang wakaf benda bergerak berupa HAKI.

E. Analisis tentang wakaf benda bergerak berupa hak sewa.

F. Analisis tentang wakaf benda bergerak berupa benda lain sesuai ketentuan syariah.

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA